

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan penting bagi negara. Semakin banyak orang membayar pajak, semakin tinggi pendapatan negara. Pajak itu sendiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dan juga merupakan sumber keuangan yang penting. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bagian terpenting dari ekonomi di wilayah atau negara mana pun. UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, misalnya UMKM berperan penting pada saat krisis mata uang 1998 dan dianggap sebagai penyelamat proses ekonomi Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi (Nifanngeljau & Sularsih, 2020).

Sektor UMKM yang tumbuh paling cepat saat ini didominasi oleh sektor makanan dan minuman (*food and beverage*). Salah satunya yang sedang banyak digemari oleh kalangan remaja sampai dewasa dengan berbagai kebutuhan yaitu kedai kopi (*coffee shop*), UMKM *Coffee Shop* merupakan perusahaan kuliner yang menjual minuman khususnya. Keahlian Barista adalah meracik minuman *coffee shop* dengan minuman yang enak, komposisi yang tepat, keunikan produk dan tempat yang nyaman bagi pemilik UMKM *coffee shop* untuk menawarkan kepada konsumen. Menurut Ario Fajar, *Head of Marketing* PT Toffin Indonesia, jumlah kedai kopi di Indonesia meningkat tiga kali lipat dari 1.083 pada 2016 menjadi 3.000 pada akhir 2019, dan 10 menjadi 15 persen pada 2020 dari sekitar 3.300 menjadi 3.450 kedai kopi (BrewFest, 2020). Di Kota Bekasi juga mengalami perkembangan cukup pesat, sebagai salah satu kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota Indonesia Kota Bekasi memiliki pasar yang signifikan untuk *Coffee Shop*. Yang dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang menjadi calon konsumen bagi para pelaku usaha *Coffee Shop* di Kota Bekasi pada tahun 2019 sebanyak 1.763.278

orang (DISDUKCAPIL, 2021). Selain itu terbukti dengan banyaknya *coffee shop* yang didirikan oleh orang pribadi maupun badan.

Tabel 1. 1 Jumlah Cafe Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Cafe	Satuan	Tahun
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	0	Unit	2014
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	0	Unit	2015
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	0	Unit	2016
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	0	Unit	2017
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	0	Unit	2018
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	79	Unit	2019
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	79	Unit	2020
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	199	Unit	2021

Sumber : open data jabar

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, jumlah pelaku usaha *Coffee Shop/Cafe/Kedai* kopi di Kota Bekasi pada tahun 2020/2021 mengalami peningkatan yang cukup pesat (Kebudayaan, 2021). Selain itu direktur pengembangan dan kerjasama Yayasan STT Bina Tunggal, Benny Tunggal menyampaikan data terakhir, ada 1.950 warung kopi di Kota Bekasi, yang terdiri mulai dari warung kopi tradisional hingga warung kopi kekinian (Bagus, 2023). Dengan pertumbuhan *coffee shop* yang tinggi di Kota Bekasi sehingga dapat berpotensi untuk menambah penerimaan pajak di Kota Bekasi. Maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan objek UMKM *coffee shop* di Kota Bekasi.

Tabel 1. 2 *Cafe Berdasarkan Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2020*

Kecamatan Bekasi Selatan		Jatiasih	
Kelurahan	Jumlah Cafe	Kelurahan	Jumlah Café
Jakamulya	5	Jatiasih	10
Pekayon Jaya	6	Jatikramat	5
Jakasetia	16	Jatirasa	2
Margajaya	7	Jatimekar	8
Kayuringin Jaya	5	Jatiluhur	9
		Jatisari	4
Total :	39	Total :	38
Kecamatan Pondok Gede		Rawalumbu	
Kelurahan	Jumlah Cafe	Kelurahan	Jumlah Café
Jatiwaringin	4	Bojong Menteng	3
Jatibening	9	Sepanjang Jaya	6
Jatimakmur	3	Pengasinan	12
Jaticempaka	9	Bojong Rawalumbu	2
Total :	25	Total :	23

Sumber : kecamatan setempat

Dari empat kecamatan di Kota Bekasi jumlah *Coffe Shop/Cafe/Kedai* kopi pada tahun 2020 paling banyak terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Bekasi selatan dan jatiasih yang akan menjadi lokasi penelitian ini.

Kewajiban pada wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menjadi fokus dalam kepatuhan wajib pajak, beberapa tahun terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan belum mencapai target. Per 31 Maret 2022, Wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT sejumlah 912.052, dengan target sebanyak 753.152 SPT sehingga secara persentase Kanwil DJP Jabar III telah mencapai 74,9% (Pajak.go.id, 2022).

Tabel 1. 3 Jumlah SPT dilaporkan WP Kanwil Jawa Barat III

Wilayah	WP Wajib Lapor SPT	WP Orang Pribadi Sudah Lapor SPT	WP Badan Sudah Lapor SPT
	2	1	2
Kota Bogor	108.965	68.558	1.176
Kota Depok	207.435	131.849	1.270
Kab. Bogor	247.130	146.256	2.816
Kota Bekasi	344.620	206.645	2.802
*Terdaftar di KPP Madya	3.902	358	560
Kanwil DJP Jawa Barat III	912.052	553.666	8.266

Data per 1 April 2022 pukul 00.15 WIB (WP = wajib pajak)

Sumber : (Pajak.go.id, 2022)

Jumlah SPT yang sudah dilaporkan wajib pajak per 1 April 2022 pada kanwil Jawa Barat III, khususnya Kota Bekasi terdiri atas 206.645 WP orang pribadi dan 2.802 WP badan dari jumlah wajib lapor SPT Kota Bekasi 344.620. Berdasarkan data yang dijabarkan pertumbuhan pelaku UMKM *coffee shop* di Kota Bekasi terus bertambah tetapi tidak didukung dengan kesadaran kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap pajak jika telah menjalankan kewajibannya, misalnya wajib pajak telah mendaftarkan diri dan melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dari sisi pengetahuan, kesadaran, dan sikap wajib pajak. Menurut (Ledermen, 2003) Kepatuhan pajak adalah indeks yang secara teoritis dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan: kepatuhan pembayaran, kepatuhan penyimpanan, dan kepatuhan laporan. Wajib Pajak memenuhi kewajibannya jika mereka menganggap kepatuhan pajak sebagai norma.

Pengetahuan yang memadai tentang perpajakan dapat menjadi fondasi bagi wajib pajak serta wajib pajak akan merasa lebih bertanggung jawab untuk berkontribusi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Rambu Salsabila et al. (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah tentang konsep aturan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan kewajiban perpajakan, pendaftaran kewajiban perpajakan hingga pelaporan SPT pajak (Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, 2018).

Kesadaran wajib pajak dapat mendorong kepatuhan individu, tetapi kurangnya kesadaran wajib pajak seringkali menjadi akar permasalahan dalam ketidakpatuhan, karena wajib pajak tidak merasa memiliki hubungan dengan sistem perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Mansur et al., 2022).

Ketika wajib pajak memiliki sikap yang mendukung sistem perpajakan, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk patuh dan berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan yang di jelaskan dalam penelitian (Widyawati, 2019). Sikap wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang dapat diukur dengan kemampuan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang.

Menurut penelitian yang dilakukan pada UMKM KPP pratama Manado menyatakan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Mintje, 2016). Pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada UMKM di wilayah Kabupaten Pamekasan, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel sikap secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Widyawati, 2019). Menurut (Hantono & Sianturi, 2021)

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang (Nifanngeljau & Sularsih, 2020). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan objek penelitian dan variabel yang sama menyatakan hasil yang berbeda-beda pada setiap lokasi penelitian yang berbeda pula membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya objek penelitian ini dilakukan terhadap UMKM *coffee shop* / kedai kopi, dengan lokasi dan tahun penelitian yang berbeda, yaitu Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jatiasih. Pertumbuhan *coffee shop* yang tinggi di Kota Bekasi sehingga berpotensi untuk menambah penerimaan pajak di Kota Bekasi, serta masih sedikitnya penelitian terkait dengan pelaporan kewajiban perpajakan khususnya pada UMKM *coffee shop* / kedai kopi menjadi alasan peneliti untuk menulis penelitian ini.

Maka dengan demikian berdasarkan fenomena dan penjabaran diatas judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha *Coffee Shop* Di Kota Bekasi Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jabarkan diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan?

3. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan dari penelitian tersebut, diharapkan nantinya akan membawa manfaat teoritis dan praktis diantaranya:

1. Peneliti memperoleh wawasan yang komprehensif terutama mengenai dampak pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan oleh pelaku usaha kedai kopi (*coffee shop*).
2. Kami berharap penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan perbandingan atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
3. Bagi para pelaku usaha kedai kopi (*coffee shop*), survei ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi acuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Topik yang akan dibahas oleh penulis dari permasalahan ini mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha *coffee shop* dalam melaporkan kewajiban perpajakan di Kota Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan yang terletak di Kota Bekasi yaitu kecamatan bekasi selatan dan kecamatan jatiasih.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dapat mempermudah pemahaman dan pengimplementasiannya yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Batasan Masalah

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3 Jenis Penelitian

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.5 Model dan Instrumen Penelitian

3.6 Variabel dan Indikator Penelitian

3.7 Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, Analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.